

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR: 05/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 24.5/BA-Pilkada/IV/2015 Tentang Penetapan Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 25 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,


ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 5/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TANGGAL : 25 APRIL 2015
TENTANG : PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, maka perlu disusun Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, atau Pemilu presiden dan wakil presiden atau Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan ditingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bima, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bima.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Bima yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa atau sebutan lain.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
12. Tempat Pemungutan suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
14. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Daftar Pemilih Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
18. Daftar Pemilih Tambahan 2 selanjutnya disingkat DPTb-2 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
19. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
21. Sistem Informasi Data Pemilih, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
22. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
23. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi

Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.

24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bima.

25. Hari adalah Hari Kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 2/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

BAB II HAK MEMILIH

A. Hak Memilih

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan tanggal 9 Desember **2015** genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

B. Syarat Untuk Memilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

C. Pendaftaran Pemilih

1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa;
2. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.

2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
3. DP4 yang diserahkan tersebut dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
4. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
5. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
6. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Bima sebagai bahan pemutakhiran pada tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2015.
7. KPU Kabupaten Bima menyusun data pemilih menggunakan Formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
8. Penyusunan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa;
 - b. Memudahkan pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
9. KPU Kabupaten Bima menyampaikan data Pemilih yang sudah disusun tiap TPS kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* paling lambat tanggal 14 Juli 2015.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

a. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

- 1) KPU Kabupaten Bima dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP yang berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- 2) PPDP dapat berasal dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
- 3) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan RT atau RW atau sebutan lain.
- 4) Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa.
- 5) Kegiatan Coklit oleh PPDP yang dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus 2015 untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara:
 - a) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Data Pemilih menggunakan Formulir Model AA-KWK;
 - b) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) Mencoret dari Data Pemilih, apabila:
 - (1) Pemilih Meninggal dunia;

- (2) Pemilih yang telah Pindah domisili ke daerah lain;
 - (3) Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/POLRI
 - (4) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal 9 Desember 2015;
 - (5) Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - (6) Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - (7) Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - (8) Pemilih yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Bima berdasarkan identitas kependudukan.
- d) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - e) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah pemilih.
 - f) Mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit serta menyampaikannya kepada PPS.
- 6) PPS memberikan bimbingan teknis kepada PPDP.
 - 7) Untuk meningkatkan akurasi data hasil Coklit, PPDP dapat membuat alat bantu berupa sketsa/denah lokasi tempat tinggal Pemilih pada wilayah TPS dengan mencantumkan jumlah pemilih setiap lokasi tempat tinggal.
 - 8) Apabila dalam kegiatan Coklit PPDP menemukan pemilih yang belum (tidak) memiliki NIK dan/atau NKK, maka tetap dicatat dalam Daftar Pemilih dan segera melaporkan kepada PPS.
 - 9) Terhadap pemilih yang belum (tidak) memiliki NIK dan/atau NKK, PPS segera berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau petugas registrasi kependudukan desa dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPS

- 1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP, yaitu tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2015.
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- 3) PPS dapat dibantu oleh PPK menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) dalam Sistem Informasi Data Pemilih.
- 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih, yaitu pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2015 dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 5) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih yang telah disusun tersebut kepada PPK dan KPU Kabupaten Bima dalam bentuk *softcopy*.
- 6) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, yaitu tanggal 30 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2015.
- 2) Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan dari peserta rapat harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan peserta tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud angka 5) dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- 8) PPS menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan Daftar Pemilih.
- 9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK
- 10) Salinan formulir Model A1.2-KWK yang sudah disusun PPK disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten Bima;
 - b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Bima;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Oleh KPU Kabupaten Bima

- 1) KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, yaitu pada tanggal 1 September sampai dengan 2 September 2015 .
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS tersebut, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima.
- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Bima, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan Peserta rapat pleno harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 6) KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) KPU Kabupaten Bima menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - b) Panwas Kabupaten Bima;
 - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d) Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima.
 - 8) KPU Kabupaten Bima dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
 - 9) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPS yang sudah ditetapkan kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
 - 10) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPS yang sudah ditetapkan, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
- e. Pengumuman DPS Oleh PPS**
- PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten Bima melalui PPK, yaitu pada tanggal 10 September sampai dengan 19 September 2015.

2. Daftar Pemilih Tetap

a. Perbaikan DPS oleh PPS

1) PPS Menerima Usulan Perbaikan DPS

- a) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b) Selain usul perbaikan penulisan nama dan identitas dalam DPS, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - (1) Pemilih telah memenuhi syarat untuk memilih;
 - (2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - (3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (4) Pemilih sudah meninggal dunia;

- (5) Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
 - (6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - (7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 - d) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 - e) PPS melakukan perbaikan terhadap DPS berdasarkan usulan perbaikan yang diterima, dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
 - f) Perbaikan terhadap DPS oleh PPS, dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS, yaitu tanggal 20 sampai dengan 25 September 2015.
 - g) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK paling lambat tanggal 28 September 2015, setelah dilakukan rekapitulasi menggunakan Formulir Model A3.1-KWK

b. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
- 2) Rekapitulasi oleh PPK tersebut, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka PPK dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka PPK, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan Peserta Rapat Pleno harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan Peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a) KPU Kabupaten Bima;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Bima;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Oleh KPU Kabupaten Bima

- 1) KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2015.

- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima.
- 3) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Bima, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Bima, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Bima, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan peserta rapat harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten Bima menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS kedalam formulir Model A3.3-KWK.
- 8) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - b) Panwas Kabupaten Bima;
 - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d) Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bima.
- 9) KPU Kabupaten Bima menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- 10) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategislainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPT yang sudah ditetapkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

d. Pengumuman DPT Oleh PPS

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Bima melalui PPK pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 9 Desember 2015.

3. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1

a. Pendaftaran Pemilih Belum Terdaftar Dalam DPT Oleh PPS

- 1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- 2) PPS mendaftarkan Pemilih tersebut ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.

- 3) Pendaftaran Pemilih dalam DPTb-1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT, yaitu pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2015.
- 4) PPS dapat dibantu oleh PPK memasukkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dalam Sistem Informasi Data Pemilih.
- 5) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa dengan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1, yaitu pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2015.

b. Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS, yaitu pada tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015.
- 2) Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPK tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka PPK dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTb-1, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan peserta rapat, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a) KPU Kabupaten Bima;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Bima;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi dan Penetapan DPTBb-1 oleh KPU Kabupaten Bima

- 1) KPU Kabupaten Bima melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2015.
- 2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima.
- 3) Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 oleh KPU Kabupaten Bima, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Bima, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tersebut, PPK, Panwas Kabupaten Bima, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 5) Masukan peserta rapat, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kabupaten Bima wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kabupaten Bima menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
- 8) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 yang sudah ditetapkan kepada:
 - a) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - b) Panwas Kabupaten Bima;
 - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d) Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bima.
- 9) KPU Kabupaten Bima menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- 10) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 yang sudah ditetapkan kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kabupaten Bima menyampaikan salinan DPTb-1 yang sudah ditetapkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Bima.

d. Pengumuman DPTb-1 oleh PPS

PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari KPU Kabupaten Bima melalui PPK, yaitu mulai tanggal 7 Nopember sampai dengan 9 Desember 2015.

e. Larangan Merubah DPT dan DPTb-1

- 1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut meliputi:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah domisili;
 - c) alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e) terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f) dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya dengan menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
2. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPH.
2. DPPH terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah Kabupaten Bima yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
3. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPH disusun dengan menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT atau DPTb-1 di TPS asal.
6. Pemilih yang bersangkutan, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Bima untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 29 Nopember 2015.
8. PPS atau KPU Kabupaten Bima berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Bima mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Bima.

10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

A. Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih

1. KPU Kabupaten Bima dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Bima memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Pemilih

1. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima, PPK dan PPS.
2. KPU Kabupaten Bima memberikan bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih kepada PPK dan PPS, dan melakukan monitoring dan supervisi untuk mengoptimalkan kerja PPK dan PPS dalam menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Bima.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Bima memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Bima/PPK/PPS menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bima/Panwas Kecamatan/PPL terhadap pemutakhiran data pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Bima, dan penetapan Rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten Bima.
3. KPU Kabupaten Bima wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Bima.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih Di Rumah Tahanan Dan Rumah Sakit

- a. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima bersama PPK dan PPS setempat atau terdekat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan dan Rumah Sakit tersebut.
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan dan Rumah Sakit dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Bima.
2. Bencana Alam Dan Konflik
- a. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Bima melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
3. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.

BAB VII FORMULIR

1. Untuk keperluan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015.
2. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan pedoman tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 mengacu pada peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan berupa penggabungan, peleburan, pemisahan, penambahan dan pengurangan yang secara materil tetap mengacu pada ketentuan peraturan KPU dimaksud dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA